

PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH DAN INTERNALISASI AKAD-AKAD EKONOMI SYARIAH PADA BUMDES DESA KARANGSEGAR

Ainun Nuriah¹, Rafika Rahmawati², Fajri Ryan Isnandar³, Siti Mardiah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam 45

Corresponding Author: ainunnuriah28@gmail.com¹

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 Oktober 2023

Direvisi : 15 Oktober 2023

Disetujui : 05 November 2023

Keywords:

Islamic Banking, Sharia
Economics, Village Owned
Enterprises

ABSTRACT:

Village Owned Enterprises are instruments driving the macro economy at the village level based on local potential and local wisdom. The management of Village-Owned Enterprises can be a solution to advance and improve the village economy. The majority of Karangsegar villagers are Muslim, so the management of business activities should be in accordance with Islamic law. However, there are still many people who do not know about Islamic economics and are not interested in implementing Islamic economics. Therefore, the socialization of the introduction of Islamic banking and the internalization of Islamic economic contracts is very necessary. This study aims to provide an understanding of contracts in Islamic economics and explain related to the implementation of Islamic transactions in society to determine the understanding and interest of the community to use Islamic economics in carrying out their business activities. The implementation method used is the community education method which was attended by 6 BUMDES management. The collection of supporting data is carried out by field studies through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that Karangsegar village BUMDES have not implemented transactions with the sharia economy, so researchers provide results in the form of a sharia contract

*implementation model through contract internalization
on Karangsegar village BUMDES products.*

PENDAHULUAN

Munculnya lembaga perekonomian desa yang berwujud Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat desa yang bersifat partisipatif, emansipatif, kolaboratif, akuntabilitas dan sustainable yang didasarkan pada potensi dan kearifan lokal setempat (Agunggunanto et al., 2016). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum (Munir et al., 2020). Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Malikhatun et al., 2021; Prasetyo, 2016). Hasil dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa tersebut nantinya dibagikan pada warga desa dalam rupa-rupa program pembangunan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Susanto & Iqbal, 2019). Bagi hasil BUMDES ini dapat digunakan untuk menopang desa, seperti pembangunan desa, pengembangan masyarakat, membantu masyarakat miskin melalui hibah dan lain-lain. Sebagai desa yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim sudah seharusnya menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya. Jika pengelolaan bisnis mengacu pada etika bisnis yang baik, sudah dipastikan akan mendapatkan kebaikan didalamnya (Putra et al., 2020; Suleman et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelusuran penulis yang dirangkum dalam berbagai sumber mitra, sebagian besar pengembangan BUMDES belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Beberapa hal tersebut antara lain (1) rendahnya tingkat literasi akad-akad syariah sehingga pengelolaan BUMDES masih menggunakan transaksi konvensional, (2) produk dan layanan yang ada masih menggunakan transaksi konvensional, (3) masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan ekonomi syariah, dan (4) masih kurangnya SDM BUMDES yang kompeten karena kurangnya daya tarik bagi kaum muda untuk terlibat dalam BUMDES.

Dalam sebuah transaksi bisnis syariah, keberadaan akad sangat menentukan aspek kepatuhan syar'inya. Sebab akad merupakan koridor utama dalam melakukan transaksi sesuai dengan syariah (Apriyanti, 2018). Implementasi akad pada berbagai kegiatan bisnis berupaya untuk memberikan legal dan dasar hukum yang jelas. Tentu dapat dikatakan, jika akad juga mampu menjamin bentuk perjanjian yang harmonis bagi setiap pihak yang bertransaksi, tentu akad ini mampu diterapkan dalam berbagai kegiatan bisnis maupun ekonomi yang lain. Pada transaksi syariah terdapat berbagai macam akad yang bertujuan untuk menciptakan penerapan transaksi syariah sesuai dengan aturan yang berlaku sekaligus menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional (Amaroh, 2014). Akad merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan secara ijab qabul dengan adanya kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menyepakati akad terkait hak dan kewajiban yang menunjang terlaksananya produk-produk syariah sesuai dengan peraturan. Akad hanya dapat diterapkan pada kegiatan tertentu berdasarkan pada syariat islam dengan adanya keridhoan dari seluruh pihak. Upaya menerapkan etika bisnis islam adalah kejujuran, keadilan tidak ada riba dan menggunakan akad (Iskandar & Aqbar, 2019).

Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara islam. baik dalam hal teknis, sistem kerja dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Berbeda lagi dengan ekonomi konvensional, perekonomian konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global (Amrulloh, 2017; Putra & Hasbiyah, 2020). Perbedaan ekonomi islam dan konvensional jelas saja berbeda. Dilihat dari segi tujuannya, ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Sedangkan ekonomi islam adalah tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga (Halim & Putra, 2023; Juliandi & Andriani, 2019). Sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara umum. Perbedaan yang paling menonjol yang lain dari segi perolehan keuntungan. Pada ekonomi konvensional, justru seolah menekan seseorang jika ingin mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan pun menggunakan *time value of money*, dimana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang dimasa datang. *Time value of money* dalam bahasa umum lebih akrab di kenal dengan bunga. Masyarakat yang meminjam hutang pun akan dikenai bunga tinggi, perolehan keuntungan pada ekonomi islam dihitung ketika terjadi transaksi bisnis, maka

akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut. sehingga terjadi keseimbangan antara usaha dan tindakan. Tidak ada istilah bunga, yang sifatnya merugikan bagi mereka yang meminjam uang di bank dan sebagainya. Itu sebabnya dalam pembagian hasil berdasarkan pada pengambilan keuntungan dari prosentase pendapatannya saja. Pada ekonomi konvensional tidak menggunakan akad sedangkan ekonomi syariah menggunakan akad-akad syariah.

Akad wadi'ah dalam penerapannya, jika nasabah membutuhkan dana simpanan secara bebas nasabah dapat mengambil tanpa ada persyaratan khusus dan imbalan yang ditentukan. Widayatsari (2013) menyampaikan bahwa terdapat dua macam akad wadi'ah yaitu, akad wadi'ah yad al-amanah dan akad wadi'ah yad ad-dhamanah, pihak yang dititipkan tidak diperbolehkan menggunakan dan mengambil manfaat dari barang dan dana yang diberikan oleh pihak yang menitipkan sehingga pihak yang dititipkan wajib menjaga kesepakatan simpan barang atau dana penjelasan ini disebut akad wadi'ah yad al-amanah. Sedangkan, akad wadi'ah yad ad-dhamanah ialah pihak yang dititipkan diperbolehkan mendapatkan manfaat dan menggunakan barang atau dana sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

BUMDES ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDES akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDES sebagai institusi payung dalam menaungi ekonomi. Maka dari itu untuk menerapkan ekonomi syariah dimulai dari BUMDES terlebih dahulu.

Desa Karangsegar merupakan salah satu desa di kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Desa Karangsegar termasuk desa berkembang yang telah mendirikan BUMDES pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan desa No. 3 Tahun 2016. BUMDES tersebut diberi nama BUMDES Market Toserba. Pada kegiatan operasionalnya BUMDES ini memiliki tiga unit usaha yaitu unit usaha bank desa, unit usaha toserba, dan unit pajak. Seperti halnya BUMDES yang masih menggunakan transaksi konvensional maka peneliti perlu melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah dan akad-akad ekonomi syariah bagi pengelola BUMDES Desa Karangsegar guna meningkatkan pemahamannya supaya kegiatan ekonominya sesuai dengan syariat Islam.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahapan persiapan atau observasi, tahapan kedua pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan metode pendidikan masyarakat (Basri et al., 2022), tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Sasaran pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata ini yaitu pengurus BUMDES Desa Karangsegar. Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini dengan metode pendidikan masyarakat yaitu melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah serta akad-akad ekonomi syariah pada pengurus BUMDES desa karangsegar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi syariah agar kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan hukum Islam.

Pada tahap observasi pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi perekonomian dan kegiatan usaha BUMDES Desa Karangsegar. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah serta akad-akad ekonomi syariah pada pengurus BUMDES desa karangsegar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi syariah agar kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan hukum Islam sehingga usaha tersebut menjadi berkah. Tahap terakhir yaitu evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta, masukan dan tindak lanjut dapat dilakukan pada tahap ini

HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan yang bertema “Sosialisasi Pengenalan Perbankan syariah dan Akad-akad Ekonomi Syariah Pada BUMDES Desa Karangsegar” dilaksanakan dalam beberapa tahap utama yang bisa dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1.	Observasi	-	12 Februari 2023	Desa Karangsegar
2.	Perencanaan Program	-	12-15 Februari 2023	Desa Karangsegar
3.	Sosialisasi Pengenalan Perbankan Syariah dan Akad-Akad ekonomi syariah di BUMDES desa Karangsegar	• Pembukaan dan Tujuan Sosialisasi pada pengurus BUMDES Desa Karangsegar	28 Februari 2023	BUMDES Desa Karangsegar

Sosialisasi Pengenalan Perbankan Syariah Dan Akad-Akad Ekonomi Syariah Pada BUMDES Desa Karangsegar

		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Materi tentang perbankan syariah dan akad-akad ekonomi syariah 		
4.	Internalisasi akad-akad ekonomi syariah dalam transaksi di BUMDES Desa Karangsegar	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara terkait produk dan layanan pada BUMDES • Mengelompokkan produk dan layanan tersebut sesuai dengan akad yang akan diterapkan dalam transaksinya 	28 Februari 2023	BUMDES Desa Karangsegar
5.	Evaluasi dan Controlling kepada para pengurus BUMDES Desa Karangsegar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan postest untuk menilai seberapa dalam pemahaman peserta terkait akad-akad syariah yang dapat diimplementasikan pada pengelolaan BUMDES Desa Karangsegar 	1 Maret 2023	BUMDES Desa Karangsegar

Profil Mitra BUMDES 'Market Toserba' Desa Karangsegar

Adapun pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini telah bekerjasama dengan mitra BUMDES Market Toserba yang berada di desa karangsegar kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dalam profilnya, BUMDES Market Toserba merupakan Badan Usaha Desa yang dibentuk dari hasil musyawarah secara mufakat oleh perangkat desa, badan musayawarah desa, dan tokoh masyarakat desa Karangsegar. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka disepakati didirikan Badan Usaha Milik Desa "Market Toserba" tahun 2021. Berdasarkan hasil observasi, Market Toserba BUMDES desa Karangsegar adalah salah satu tempat usaha milik desa yang di sediakan oleh kepala desa dan organisasi pengelola Badan usaha milik desa, untuk berjalanya regulasi BUMDES dan agar bisa menampung dan memasarkan produk hasil daerahnya. BUMDES ini memiliki 3 unit usaha yaitu unit usaha bank desa, unit usaha toserba, dan unit pajak. ketiga unit tersebut masih menggunakan transaksi konvensional. Selama kurang lebih 1 tahun berdiri, BUMDES Market Toserba menjadi salah satu Organisasi Desa dengan pengelolaannya yang dibentuk berdasarkan forum musyawarah masyarakat secara demokratis. Dalam pengelolaannya, BUMDES Market Toserba memiliki struktur organisasi yang jelas berdasarkan musyawarah perangkat desa dan diatur dalam peraturan desa (perdes). Adapun perekrutan pengelola BUMDES Mitra Sejahtera dipilih setiap 5 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Susunan pengurus BUMDES terdiri dari kepala desa, kepala pengurus BUMDES, dan 5 pegawai BUMDES yaitu kasir, sekretaris dan bendahara.



**Gambar 1. Observasi Kepada Kepala Desa Karangsegar
Sosialisasi Akad-Akad Syariah di BUMDES Market Toserba**

Kegiatan sosialisasi akad-akad Syariah dilakukan dengan menghadirkan 6 orang pengurus BUMDES Market Toserba Desa Karangsegar kabupaten Bekasi. Pelaksana sengaja memilih pengurus BUMDES Market Toserba, karena pengurus BUMDES merupakan penggerak utama serta pemegang kebijakan dalam BUMDES. Harapannya, secara lebih lanjut kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti pada ranah pengetahuan para pengurus saja, namun secara lebih jauh dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus BUMDES dalam mengambil kebijakan serta keputusan terkait produk dan pelayanan BUMDES. Kegiatan ini diawali dengan pemberian pre test terkait akad-akad syariah. Pre test penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman para pengurus BUMDES akan ekonomi Syariah secara umum dan akad-akad Syariah secara khusus. Setelah memberikan pre test, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan gambaran tentang ekonomi Syariah, prinsip akad, akad yang dilarang dan diperbolehkan dalam Syariah dan beberapa akad Syariah yang dimiliki oleh Islam, dan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Setelah memberikan materi dan gambaran terkait dengan akad ekonomi syariah, maka selanjutnya para pengurus akan diberikan pos test, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuan pengurus BUMDES dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pelatihan. Materi disampaikan dengan menggunakan powerpoint.



Gambar 2. Sosialisasi Kepada Pengurus BUMDES Desa Karangsegar

Internalisasi Akad-Akad Ekonomi Syariah Dalam Transaksi BUMDES Market Toserba

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa Market Toserba yang berada pada dusun Babakan Rengas, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya akan melakukan kegiatan transaksi (keepakatan) dengan pihak lain. Seperti yang telah dibahas sebelumnya juga bahwa dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara pelaku akad. Pada bagian akad-akad ekonomi islam pada penelitian ini telah disebutkan dan dijelaskan akad-akad dalam ekonomi islam (transaksi secara syari'ah) Beberapa produk dan layanan jasa pada BUMDES Market Toserba Desa Karangsegar kabupaten Bekasi menggunakan akad jual beli dan simpanan tabungan. Akad jual beli diterapkan pada jual beli makanan sedangkan akad simpanan diterapkan dalam pembukaan tabungan. Melihat dari beberapa akad yang digunakan, maka ada beberapa akad-akad Syariah yang dapat diterapkan pada BUMDES Market Toserba:

a. Jual beli makanan

Dalam hal jual beli makanan, maka pengurus pada BUMDES Market Toserba dapat menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi Syariah dalam bentuk:

1) Bai' As-Salam

Akad Bai' As-Salam pada dasarnya merupakan jual beli pesanan. Dimana calon pembeli yang menginginkan suatu barang, akan memesan pada penjual dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria barang secara lengkap dan jelas. Maka dalam hal ini, BUMDES Market Toserba dapat memberikan layanan kepada masyarakat untuk memesan makanan yang diinginkan baik yang sudah tersedia di BUMDES, maupun belum

terhadap barang yang diinginkan oleh calon pembeli namun belum tersedia di BUMDES, maka pengurus BUMDES akan memesan pada agen sesuai spesifikasi dan kriteria yang diinginkan oleh calon pembeli.

2) Bai' al-Murabahah

Akad Bai' al-Murabahah pada dasarnya merupakan jual beli sesuatu yang bernilai besar yang mana penjual membuat kesepakatan dengan pembeli untuk mengambil besaran keuntungan yang diinginkan. Dalam hal ini berarti keuntungan yang diperoleh oleh penjual merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jual beli ini biasanya dilakukan pada skala besar terhadap barang-barang yang relative sulit untuk didapatkan. BUMDES Mitra Sejahtera dapat memposisikan sebagai sarana dan wadah bagi masyarakat yang ingin membeli barang dan makanan yang diinginkan masyarakat. Masyarakat yang ingin membeli suatu barang dalam skala besar dapat memesannya pada BUMDES dengan capaian keuntungan yang disepakati antara pembeli (masyarakat) dan penjual (BUMDES).


b. Pembukaan Tabungan

Dalam hal pembukaan Tabungan, maka pengurus BUMDES dapat menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam bentuk Akad wadi'ah. Akad Wadi'ah dalam penerapannya, jika nasabah membutuhkan dana simpanan secara bebas nasabah dapat mengambil tanpa ada persyaratan khusus dan imbalan yang ditentukan. terdapat dua macam akad wadi'ah yaitu, akad wadi'ah yad al-amanah dan akad wadi'ah yad ad-dhamanah, pihak yang dititipkan tidak diperbolehkan menggunakan dan mengambil manfaat dari barang dan dana yang diberikan oleh pihak yang menitipkan sehingga pihak yang dititipkan wajib menjaga kesepakatan simpan barang atau dana penjelasan ini disebut akad wadi'ah yad al-amanah. Sedangkan, akad wadi'ah yad ad-dhamanah ialah pihak yang dititipkan diperbolehkan mendapatkan manfaat dan menggunakan barang atau dana sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.



Gambar 3. Internalisasi Akad Syariah Pada Produk BUMDES

Setelah proses pelaksanaan kegiatan program kerja dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan evaluasi hasil dari sosialisasi dan internalisasi akad-akad ekonomi syariah tersebut. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur pelaksanaan kegiatan program kerja. Hasil evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk post test untuk menilai seberapa dalam pemahaman peserta pengabdian terkait akad-akad syariah yang dapat diimplementasikan pada pengelolaan BUMDES Market Toserba. Hasil evaluasi yang didapat adalah pengurus BUMDES sudah lebih paham dan mengerti tentang ekonomi syariah, pengelompokan akad-akad berdasarkan produk-produk pada BUMDES sudah selesai dilakukan melalui internalisasi akad-akad ekonomi syariah pada produk BUMDES dan pengurus BUMDES menjadi lebih tertarik untuk menggunakan transaksi ekonomi syariah.



Gambar 4. Bagan Akad Syariah Untuk Implementasi BUMDES

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan “Pengenalan Perbankan Syariah dan Internalisasi Akad-Akad Ekonomi Syariah Pada BUMDES Desa Karangsegar” dapat disimpulkan bahwa pada BUMDES Market Toserba secara operasional masih menggunakan transaksi konvensional. Pengurus BUMDES masih belum mengetahui tentang ekonomi syariah sehingga transaksi yang dilakukan masih menggunakan transaksi konvensional. Melalui kegiatan sosialisasi terhadap para pengurus BUMDES akan akad-akad ekonomi syariah dengan menyampaikan materi menggunakan powerpoint dan kegiatan sosialisasi juga berlanjut pada pendampingan internalisasi akad-akad ekonomi syariah pada produk BUMDES. Adapun beberapa akad yang sesuai dan dapat diterapkan ada BUMDES Market Toserba adalah akad bai As-Salam dan bai al-Murabahah pada layanan jual beli makanan. Adapun pada layanan tabungan akad syariah yang dapat digunakan adalah akad wadiah. kegiatan Pengabdian Masyarakat ini memberikan dampak yaitu para pengurus BUMDES jadi mengetahui tentang ekonomi syariah terkait akad-akad ekonomi syariah dan perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, membantu pengurus BUMDES mengelompokkan dan menerapkan akad syariah pada produk BUMDES serta pengurus BUMDES menjadi tertarik untuk menerapkan transaksi ekonomi syariah pada kegiatan usahanya.

Adapun saran untuk pengabdian selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi kembali secara berkelanjutan agar semakin meningkat lagi pemahaman dan minat mengenai ekonomi syariah kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan sosialisasi serta penerapan ekonomi syariah selalu digunakan di segala jenis transaksi dan usaha agar masyarakat terbiasa dengan ekonomi syariah dan membuat usaha yang dijalankan menjadi lebih berkah. Dengan meningkatkan pemahaman ekonomi syariah pada masyarakat juga dapat membantu ekonomi syariah di Indonesia menjadi lebih maju. Dalam penerapan pembukaan rekening tabungan baru bank desa dapat memberikan informasi kepada nasabah dengan menggunakan akad wadiah. Bagi pengabdian selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait mengkaji laporan keuangan BUMDES agar sesuai dengan akuntansi syariah agar transaksi keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi sebagai penyelenggara pengabdian melalui program KKN. Selanjutnya, penulis

mengucapkan terima kasih kepada mitra pengabdian yaitu BUMDES dan masyarakat Desa Karangsegar atas dukungan dan kerja samanya sehingga program pengabdian ini berjalan dengan baik.

PUSTAKA ACUAN

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Amaroh, S. (2014). Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 87–106.
- Amrulloh, R. (2017). Analisis Hubungan Efisiensi Dan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Dan Metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3(2).
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104.
- Basri, H., Putra, P., Supratno, S., Irham, I., Rofieq, A., Rusham, R., Maysaroh Chairunnisa, N., & Amin Ash Shabah, M. (2022). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Era Covid-19 Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022*.
- Halim, F. S., & Putra, P. (2023). Analisis Penerapan Strategi Segmenting, Targeting dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah KC Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 564–572.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.
- Juliandi, A., & Andriani, D. (2019). *Studi Perilaku Konsumen Perbankan Syariah*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Malikhatun, I., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2021). Penyuluhan Perencanaan Manajemen Dana Desa. *DEVOSI*, 2(1), 10–14.
- Munir, M., Hidayah, N., Khoeriyah, N., & Setianingsih, O. (2020). Manajemen Pemasaran Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di

- Desa Purwosari Kecamatan Puring. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), 62–72.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86–100.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2020). Ekonomi syariah: Sebuah tinjauan praktis. *Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Tangerang*.
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1–21.